

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Studi Kasus Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Peranan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ladang Panjang? 2). Apa Saja Faktor Yang Menghambat Efektivitas Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa Di Desa Ladang Panjang?. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Dari Penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Badan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksannya. BPD mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Ladang Panjang. Peranan BPD terlihat dari tiga tahapan pembentukan peraturan desa yakni (tahapan inisiasi, tahapan sosio-politis dan tahapan yuridis) semua tahapan tersebut BPD menempatkan posisi dan kedudukan sebagai wakil masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. 2) Masih kurang optimalnya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Ladang Panjang ini dalam melaksanakan fungsi-fungsinya baik legisasi, pengayoman dan fungsi lainnya yang harus dilaksanakan karena faktor internal dari BPD itu sendiri baik secara Sumber Daya Manusianya dan faktor eksternal bahwa sarana dan prasarana belum mendukung dalam hal pendukung efektivitas kerja

***Kata Kunci:*** *Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa, .*